


**PERATURAN DESA SONOADI  
KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA SONOADI

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA SONOADI**

---

**PERATURAN DESA SONOADI  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SONOADI**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, junto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa Sonoadi .

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438 ).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E ) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E )
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E )
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E )
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E )
  13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33 )
  14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD tahun 2014 ;
  15. Surat Bupati Lamongan Tanggal 11 Januari 2014 Nomor 140/10/413.012/2014
  16. Peraturan Desa Sonoadi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa .

**Mempertimbangkan** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa,dst.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOADI  
DAN  
KEPALA DESA SONOADI  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA SONOADI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAAN 2014**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2014 berjumlah  
Rp.238.000.000,00

Yang terdiri atas :

a. BAGIAN PENDAPATAN			
- Pendapatan	:	Rp.238.200.000,00	
b. BAGIAN BELANJA			
- Belanja Langsung	:	Rp.135.400.000,00	
- Belanja Tidak Langsung	:	Rp. 98.400.000,00	
c. BAGIAN PEMBIAYAAN			
- Pembiayaan	:	Rp. 3.000.000,00	+
		-----	
JUMLAH	:	Rp.238.200.000,00	

### Pasal 2

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut Ringkasan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa ini.  
Lampiran I : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI
3. Lampiran tersebut pada ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

### Pasal 3

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng.

Ditetapkan di : Sonoadi

Pada tanggal : 05 Februari 2014



Lampiran  
 Peraturan Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng  
 Kabupaten Lamongan  
 Nomor :  
 Tanggal : 05 Pebruari 2014  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Sonoadi Tahun Anggaran 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SONOADI  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		3.000.000	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok Sekdes	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	1.500.000	1.500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	9.000.000	9.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	2.000.000	2.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Kelengkapan Surat Nikah	400.000	400.000	
1.1.5.2	Prosentase Jual Beli Tanah	3.000.000	3.000.000	
1.1.5.3	Pengesahan Surat-surat Keterangan	250.000	250.000	
1.2	<i>Bagi Hasil Pajak</i>			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	-	-	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	900.000	900.00	
1.3	<i>Bagi Hasil Retribusi</i>			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Ternak Ayam	-	3.000.000	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah			
1.4.1	ADD	52.500.000	54.000.000	+
1.5	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah propinsi Kabupaten, dan Desa lainnya</i>			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM	140.000.000	41.000.000	-
1.5.2	Bantuan Keungan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	BKD	60.000.000	-	
1.5.2.2	Kopwan	-	25.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Japordes			

1.5.3.2	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.800.000	79.800.000	
1.5.3.3	Tunjangan BPD	2.500.000	2.650.000	+
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.4.1	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.6	<i>Hibah</i>			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	<i>Sumbangan Pihak Ketiga</i>			
1.7.1	Sumbangan dari	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>255.300.000</b>	<b>238.200.000</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1	<i>Belanja Langsung</i>			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia	450.000	600.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.200.000	5.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	-	-	
2.1.2.3	Belanja perlengkapan Kantor	3.000.000	5.000.000	
2.1.2.4	Belanja peralatan ATK Desa	1.500.000	3.000.000	
2.1.2.5	Belanja ATK BPD	500.000	600.000	
2.1.2.6	Belanja Operasional dan Rapat Desa	1.500.000	3.000.000	
2.1.2.7	Belanja Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.8	Belanja Operasional Tim penggerak PKK	3.000.000	4.000.000	
2.1.2.9	Belanja Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.10	Belanja Kesehatan, Pos yandu, KB dan Jumantik	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.11	Belanja Telpon dan Listrik Desa	600.000	1.000.000	
2.1.2.12	Belanja PAUD/TK Mardi Utomo	1.200.000	1.500.000	
2.1.2.13	Belanja PBB Tanah Desa	350.000	500.000	
2.1.3	<i>Belanja Modal</i>			
2.1.3.1	Belanja Instalasi Air bersih	-	900.000	
2.1.3.2	Belanja Rabat Beton	180.500.000	89.800.000	
2.1.3.3	Belanja Kantor Desa	5.000.000	5.000.000	
2.1.3.4	Belanja Plengsengan	-	-	
2.1.3.5	Belanja pemeliharaan Pasar	6.000.000	10.000.000	
2.1.3.6	Belanja Gorong-gorong	-	-	
2.1.3.7	Pembuatan Tanggul	-	-	
2.1.3.8	Japordes	-	-	
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	-	-	
2.2.1.1	TPAPD	52.800.000	79.800.000	
2.2.1.2	Honor BPD	5.000.000	6.000.000	
2.2.1.3	Tunjangan BPD	2.500.000	2.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pemilaha Kepala Desa	-	5.000.000	
2.2.3	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>			
2.2.3.1	Belanja Papan tulis SDN Sonoadi	-	-	
2.2.3.2	Belanja Papan tulis PAUD/TK Mardi Utomo	-	-	
2.2.4	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>			
2.2.4.1	Belanja Bantuan Orang Miskin	-	5.000.000	
2.2.5	<i>Bantuan Tak Terduga</i>			
2.2.5.1	Belanja Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Belanja Bencana Alam	-	-	

2.2.5.3	Belanja Lain-lain	4.800.000	5.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	3.000.000-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SHPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran utang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	358.150.000	238.200.000	-

Sonoadi, 05 Pebruari 2014

KEPALA DESA SONOADI



RISALAH  
RAPA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA SONOADI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN

---

- A. Acara Rapat : a.Pembukaan oleh Ketua BPD  
b.Pembahasan Susunan Rapat BPD oleh Wakil Ketua  
c.Pembacaan Tatatertib Rapat BPD oleh Wakil Ketua  
d.Penyampaian Pokok Masalah oleh Kepala Desa  
e.Tanggapan dari para peserta Rapat  
f.Kesimpulan oleh Pimpinan Rapat atau Ketua BPD  
g.Penutup dan Do'a
- B. Daftar Hadir Anggota : Jumlah Anggota BPD : 5 Orang  
Jumlah yang Hadir : 5 Orang  
Jumlah yang tidak Hadir : -
- C. Pokok Masalah : Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Sonoadi Tahun Anggaran 2014
- D. Pokok Pembicaraan : Para peserta Rapat bersepakat dan setuju bahwa  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonoadi tahun 2013  
Dituangkan dalam Peraturan Desa
- E. Kesimpulan Rapat : Peserta Rapat setuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Sonoadi tahun 2014 dituangkan dalam Peraturan Desa

Sonoadi,05 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DESA SONOADI**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )**  
**PEMERINTAHAN DESA SONOADI**  
**KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng telah dilaksanakan rapat musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sonoadi kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka penetapan Peraturan Desa Sonoadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2014.

Rapat musyawarah dihadiri anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sonoadi sebagaimana Daftar Hadir terlampir , Adapun hasil rapat musyawarah tersebut adalah, bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sonoadi setuju ditetapkan Peraturan Desa Sonoadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2014.

Lebih lanjut anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sonoadi mengharap agar Saudara Kepala Desa Sonoadi segera melakukan kegiatan pemerintah desa dan Pembangunan Desa Sonoadi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )



DESA SONOADI

Ketua  
  
**M. SOLIM**



LAMPIRAN : PERATURAN DESA SONOADI  
NOMOR : 01 TAHUN 2014  
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2014

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD  
DALAM RANGKA PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )  
DESA SONOADI KEC. KARANGGENENG KAB.LAMONGAN  
TANGGAL 05 FEBRUARI 2014**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. SOLIM	KETUA	1. 
2.	MADRA'UP	ANGGOTA	2. 
3.	UMAR DHANI	ANGGOTA	3. 
4.	MAHBUB	ANGGOTA	4. 
5.	LINA WATI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

